

# NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MINYAK DAN GAS

Ni Luh Gede Astariyani\*<sup>1</sup> Ni Made Erawati<sup>2</sup> Ngurah Jaya Agung Widagda  
K<sup>3</sup> I Gusti Ngurah Priambadi<sup>4</sup> Ida Ayu Meisthya Pratiwi<sup>5</sup> I Wayan Gde  
Wahyu Purna Anggara<sup>6</sup> Luh Sri Eka Sari<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Udayana, Badan Riset dan Inovasi Daerah Buleleng<sup>7</sup>

\*e-mail: [luh\\_astariyani@unud.ac.id](mailto:luh_astariyani@unud.ac.id), [luhsrieka1980@gmail.com](mailto:luhsrieka1980@gmail.com)<sup>8</sup>

## ABSTRAK

Naskah akademik ini disusun sebagai dasar ilmiah dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda) yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, khususnya dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja migas. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendirian BUMD Migas, kesesuaian model kelembagaan, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan peraturan daerah pendirian BUMD Migas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, serta penguatan melalui wawancara dan diskusi pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendirian Perseroda Migas di Kabupaten Buleleng memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan kemandirian energi nasional, serta diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi migas daerah secara legal, profesional, dan akuntabel. Secara sosiologis dan ekonomis, Perseroda Migas diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kemandirian ekonomi daerah, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perseroda Migas Kabupaten Buleleng dinilai strategis dan mendesak sebagai landasan operasional dan kepastian hukum dalam pengelolaan PI migas daerah.

**Kata Kunci:** BUMD Migas; Perseroan Daerah; *Participating Interest*; Peraturan Daerah; Pendapatan Asli Daerah.

## ABSTRACT

This academic manuscript is prepared as a scientific basis for the formulation of a Draft Regional Regulation of Buleleng Regency concerning the establishment of a Regional-Owned Enterprise (BUMD) in the form of a Regional-Owned Limited Liability Company (Perseroan Daerah/Perseroda) operating in the oil and gas sector, particularly for the management of a 10% Participating Interest (PI) in an oil and gas Working Area. The study aims to analyze the urgency of establishing a regional oil and gas enterprise, the suitability of the institutional model, and the philosophical, sociological, and juridical foundations underlying the proposed regional regulation. The research employs a normative juridical legal research method, using

a statutory approach, literature review, and reinforcement through interviews and stakeholder discussions. The findings indicate that the establishment of a regional oil and gas Perseroda in Buleleng Regency has a strong legal basis, is aligned with national policies on decentralization and energy self-reliance, and is necessary to optimize the management of regional oil and gas potential in a legal, professional, and accountable manner. From a sociological and economic perspective, the Perseroda is expected to increase Regional Original Revenue (PAD), strengthen regional economic independence, and generate sustainable benefits for the community. Therefore, the formulation of a Regional Regulation on the establishment of a regional oil and gas Perseroda in Buleleng Regency is considered strategic and urgent as a legal and operational foundation for managing regional oil and gas Participating Interest.

**Keywords:** Regional-Owned Enterprise (BUMD); Regional-Owned Limited Liability Company (Perseroda); Participating Interest; Regional Regulation; Regional Original Revenue (PAD).

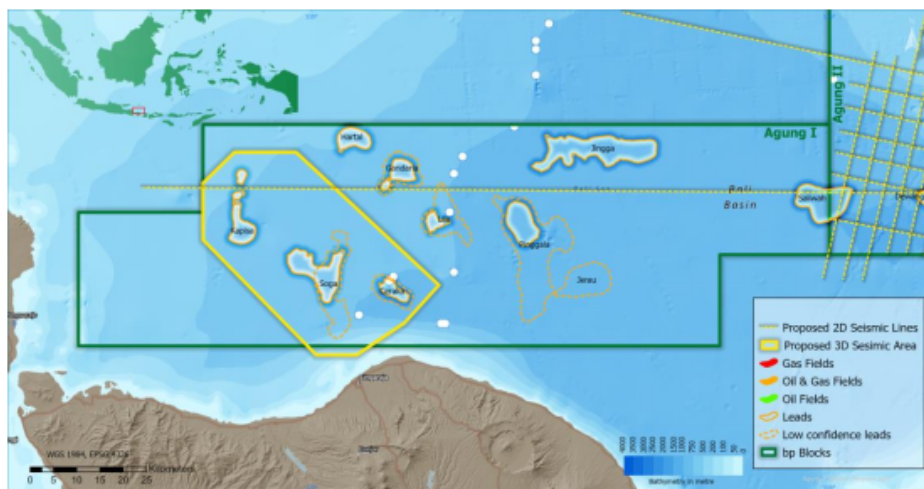
## PENDAHULUAN

Kemandirian pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan nasional berupa otonomi daerah merupakan instrumen konstitusional yang bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Prinsip ini menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek aktif dalam mengelola sumber daya yang terdapat di wilayahnya, dengan tetap memperhatikan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks tersebut, desentralisasi fiskal dan kewenangan ekonomi daerah menjadi pilar utama untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dan mendorong kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah adalah sektor minyak dan gas bumi (migas). Sektor ini memiliki karakteristik *high value resources* sekaligus *high risk industry*, sehingga pengelolaannya memerlukan tata kelola yang baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional serta daerah penghasil. Dalam perspektif hukum sumber daya alam, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Penguasaan negara dalam konteks ini bukan berarti negara melakukan eksploitasi langsung, tetapi meliputi kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi agar pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat di daerah penghasil migas.

Sebagai implementasi dari prinsip tersebut, pemerintah melalui berbagai regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh hak ekonomi atas pengelolaan wilayah kerja migas yang berada di wilayah administrasinya. Hak ini diwujudkan dalam bentuk *Participating Interest* (PI) sebesar 10 % bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest

10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan usaha hulu migas sebagai instrumen peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 1. Lokasi Wilayah Kerja dan Potensi Sumber Daya Alam**

Lokasi sumber daya alam berupa gas alam berada pada BP Agung I yang berada di perairan Buleleng. Wilayah kerja BP Agung 1 berada pada wilayah perairan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan bersinggungan dengan perairan Provinsi Jawa Timur. Hal ini menyebabkan wilayah perairan ini menjadi sangat strategis untuk dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu terdapat kesempatan kepada pemerintah di Provinsi Bali Khususnya Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan dan ikut serta dalam optimalisasi sumber daya alam di wilayah kerja tersebut. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan usaha hulu migas sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi ekonomi, serta sebagai instrumen peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pengelolaan PI 10% bukan semata-mata persoalan administratif atau ekonomi, melainkan menyangkut aspek yuridis dan tata kelola yang kompleks. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mengharuskan pemerintah daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk badan hukum *Perseroan Terbatas* (PT) yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Pilihan bentuk hukum *Perseroan Daerah* (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, merupakan bentuk BUMD yang berorientasi pada profit sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik. Bentuk Perseroda memberikan fleksibilitas manajerial dan tanggung jawab hukum yang lebih jelas, sejalan dengan prinsip *good corporate governance* (GCG) dan prinsip *business judgement rule* dalam hukum korporasi modern.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pendirian BUMD Perseroda dalam rangka pengelolaan PI 10% merupakan bagian dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat

mutlak, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa pendirian Perseroda tidak hanya memenuhi aspek formal administratif seperti pembentukan melalui Peraturan Daerah (Perda), tetapi juga harus didukung dengan kajian akademik dan studi kelayakan ekonomi yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutan dan manfaatnya bagi masyarakat daerah.

Lebih lanjut, pengelolaan PI 10% oleh Perseroda memiliki nilai strategis bagi daerah, karena memberikan kesempatan langsung bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan hulu migas tanpa harus melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara langsung. Skema ini memungkinkan pembagian keuntungan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi instrumen fiskal dalam meningkatkan PAD. Secara ekonomi, keterlibatan daerah melalui BUMD dalam kegiatan hulu migas akan menumbuhkan efek berganda (*multiplier effect*), antara lain melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah operasi, serta peningkatan kemampuan teknis dan manajerial daerah dalam sektor energi.

Dari perspektif hukum ekonomi dan kebijakan publik, keberadaan Perseroda sebagai entitas hukum daerah yang mengelola PI 10% juga menjadi wujud konkret sinergi antara fungsi sosial dan fungsi komersial. Di satu sisi, Perseroda diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan orientasi laba yang sehat dan profesional. Di sisi lain, Perseroda tetap harus memegang prinsip *public service obligation* dengan memastikan manfaat ekonomi dari sektor migas dapat dirasakan oleh masyarakat luas melalui peningkatan PAD, pembiayaan program sosial, serta pembangunan infrastruktur daerah. Untuk mengelola perseroda secara efisien maka terdapat beberapa tantangan seperti model organisasi, tata kelola, secara pola pengelolaan PI yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.

Secara normatif, pendirian Perseroda pengelola PI 10% juga sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yang menekankan kemandirian energi dan pemberdayaan daerah. Regulasi yang melandasi mekanisme ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi nasional dan keadilan sosial bagi daerah penghasil migas. Dalam konteks desentralisasi ekonomi, hal ini merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan asas *subsidiarity*, yakni bahwa pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat yang terdampak, agar manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan oleh rakyat di daerah tersebut.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan hukum dan kelembagaan yang perlu diantisipasi. Pertama, aspek kepastian hukum dalam pengalihan PI 10% dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada BUMD seringkali menghadapi kendala negosiasi dan perbedaan persepsi terhadap nilai ekonomis dan mekanisme pembiayaan. Kedua, dari sisi kelembagaan, banyak BUMD yang belum memiliki kapasitas manajerial, keuangan, dan teknis yang memadai untuk mengelola aset strategis di sektor migas. Ketiga, secara normatif masih terdapat kebutuhan harmonisasi antara regulasi pusat (Kementerian ESDM, SKK Migas) dengan peraturan daerah, terutama terkait pengelolaan keuntungan, pembagian hasil, dan tanggung jawab hukum dalam kegiatan usaha migas.

Dalam konteks tersebut, pendirian BUMD berbentuk Perseroda sebagai pengelola PI 10% harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang kuat, berbasis *rule of law* dan

prinsip *corporate governance* yang akuntabel. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap tahapan pendirian dan operasionalisasi Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses perencanaan, pembentukan melalui Peraturan Daerah, penetapan modal daerah, penunjukan direksi dan komisaris, hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan. Pendekatan ini penting agar keberadaan Perseroda tidak hanya menjadi simbol formal pelaksanaan otonomi ekonomi, tetapi benar-benar menjadi instrumen efektif dalam memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian, pendirian BUMD dalam bentuk Perseroda sebagai pengelola *Participating Interest* 10% di wilayah kerja migas merupakan langkah strategis dan yuridis dalam mengaktualisasikan semangat otonomi daerah dan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi negara dan daerah dalam mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kokoh, tata kelola yang transparan, serta komitmen politik dan kelembagaan yang kuat agar pengelolaan PI 10% oleh Perseroda dapat benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi, keadilan fiskal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil migas. Oleh karena itu, perlu disusun naskah akademik sebagai dasar kajian dalam pembentukan BUMD berbentuk Perseroda di Kabupaten Buleleng. Naskah akademik tersebut akan menghasilkan rancangan peraturan daerah Perseroda Minyak dan Gas Kabupaten Buleleng untuk mengelola PI 10 Persen. Untuk menyusun rencana peraturan daerah tersebut, maka terdapat beberapa tahapan yang wajib dipenuhi.

Beberapa tahapan yaitu: rencana, rancangan (persiapan), pembahasan (persetujuan), pengesahan, pengundangan, sosialisasi. Luaran tahap perencanaan berupa dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah, sedangkan luaran tahap persiapan berupa naskah ilmiah dan rancangan peraturan daerah (Raperda). Naskah ilmiah pada dasarnya adalah hasil penelitian atau penelitian hukum terhadap suatu permasalahan tertentu, dengan tujuan untuk mengatur permasalahan tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, atau rancangan peraturan daerah, dan lain-lain. Naskah yang memuat hasil penelitian. Hal ini dibenarkan sebagai solusi terhadap permasalahan hukum atau kebutuhan sosial. Makna naskah ilmiah tersebut pada hakikatnya mencakup tiga pernyataan yang saling berkaitan:

- 1 Naskah akademik dikatakan sebagai dokumen ilmiah yang sah secara ilmiah karena berdasarkan penelitian/kajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
- 2 Naskah akademik harus memberikan legitimasi bagi pengembangan dokumen peraturan, baik dalam bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, maupun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.
- 3 Penulisan naskah akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalahan masyarakat dan pemerintahan (*problem solven*) serta pemenuhan kebutuhan hukum (*legal Needs Fulfillment*) melalui penetapan dokumen peraturan.

## METODE

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yakni penelitian hukum yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan

melalui metode yuridis normatif. Penyusunan akademik ini dilakukan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menelaah (terutama bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya). Penelitian ini juga dilakukan wawancara, untuk verifikasi bahan hukum primer dan diskusi, serta rapat dengar pendapat.

Pada Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perseroda Pengelola *Participating Interest* (PI) MIGAS di Kabupaten Buleleng memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perseroda Pengelola PI Kabupaten Buleleng meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Terdapat beberapa bagian dari aturan ini yang wajib menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan dalam rangka mendirikan Perseroda di Kabupaten Buleleng.
4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.

Dalam permusan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis dalam rancangan peraturan daerah Perseroda Pengelola PI Kabupaten Buleleng diterjemahkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perumusan dalam draft Peraturan Daerah**

| <b>Landasan</b> | <b>Perumusan dalam draft Peraturan Daerah</b>                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filosofis       | Bahwa Pendirian Perseroda Migas merupakan perwujudan nilai keadilan sosial dan kemandirian ekonomi daerah untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.                 |
| Sosiologis      | Bahwa Pendirian Perseroda Migas dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi dan energi daerah, serta menciptakan efek berganda bagi pembangunan dan kepercayaan publik.   |
| Yuridis         | Bahwa Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang migas dan BUMD, pendirian Perseroda Migas di Kabupaten Buleleng diperlukan untuk mengelola Participating Interest 10% secara legal dan optimal. |

#### A. Sasaran

Terkait dengan sumber penerimaan daerah sesuai undang-undang tersebut, fakta menunjukkan bahwa kontribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Buleleng yang berasal dari PAD relatif kecil jika dibandingkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut maka perlu upaya peningkatan PAD Kabupaten Buleleng yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu dari sumber Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agar hasil penyertaan modal tersebut memberikan keuntungan yang proporsional sehingga mampu meningkatkan kinerja PAD, maka kondisi dan kinerja BUMD tempat penyertaan modal harus memiliki kelembagaan yang kuat serta manajemen pengelolaan yang baik, sehat dan maju.

Penyertaan modal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah akan dilaksanakan untuk mendirikan BUMD yang bergerak pada bidang minyak dan gas menjadi tujuan utama. Sasaran utama dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang pembentukan Badan Hukum menjadi pertimbangan dalam mendukung kebutuhan daerah dan mengelola potensi sumber daya yang ada.

#### B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas Daerah Buleleng yang akan disusun ini harus menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah. Adapun arah dan jangkauan pengaturan tentang Peraturan Daerah Buleleng tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas Buleleng ini setidaknya mengatur tentang :

- Bab I. Ketentuan Umum
- Bab II. Kegiatan Usaha
- Bab III. Jangka Waktu Berdiri
- Bab IV. Modal
- Bab V. Saham
- Bab VI. Organ
- Bab VII. Kepegawaian
- Bab VIII. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya
- Bab IX. Penggabungan, Peleburan Pengambilalihan dan Pembubaran
- Bab X. Pembentukan Perusahaan
- Bab XI. Ketentuan Penutup

## KESIMPULAN

Penyusunan Peraturan Daerah Pendirian PT Minyak dan Gas Buleleng diperlukan sebagai dasar pengelolaan potensi sumber daya alam sehingga Badan Usaha Milik Daerah memiliki landasan dan kepastian dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemberdayaan.

*Pertama*, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan tentang Perseroda Pengelola *Participating Interest* (PI) MIGAS di Kabupaten Buleleng. *Kedua*, kewenangan tentang pembentukan Peraturan Daerah tentang Perseroda Pengelola *Participating Interest* (PI) MIGAS di Kabupaten Buleleng memiliki peranan strategis sehingga untuk kepentingan pengembangan dan pembinaan diperlukan dukungan peraturan setingkat Perda yang dapat menjadi landasan operasional yang komprehensif dalam Perseroda Pengelola *Participating Interest* (PI) MIGAS di Kabupaten Buleleng. *Ketiga*, penyusunan Peraturan Daerah diperlukan agar Perseroda Pengelola *Participating Interest* (PI) MIGAS di Kabupaten Buleleng, menjadi landasan dan kepastian hukum. *Keempat*, arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk adalah:

1. Arah pengaturan dari Peraturan Daerah baru yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pengelolaan sumber daya alam dan hasil dari sumber daya alam berupa minyak dan gas di Kabupaten Buleleng.
2. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah baru yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya pengelolaan manfaat dari sumber daya alam minyak dan gas untuk kepentingan masyarakat secara lebih holistic dan komprehensif.
3. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah baru yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang PT Minyak dan gas Buleleng sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011 dan Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004, partisipasi masyarakat dalam bentuk:

1. konsultasi publik;

2. musyawarah;
3. kemitraan;
4. penyampaian aspirasi;
5. pengawasan; dan/atau
6. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Maarif, I. I., & Arifin, F. (2022). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 265-285.
- Astariyani, N. L. G., Erawati, N. M., Widagda K., N. J. A., Priambadi, I. G. N., Pratiwi, I. A. M., & Anggara, I. W. G. W. P. (2023). Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 19(2), 248-269.
- Ni Luh Gede Astariyani 2024, *Hermeneutika Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pidato pengukuhan Sebagai Guru Besar, Universitas Udayana* h. 3
- Ni Luh Gede Astariyani, 2024, *Penyusunan Naskah Akademik, Pustaka Ekspresi, Bali* h.. 365-367.
- Astariyani, N. L. G. (2025). *Hukum Perundang-undangan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 15-25.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008, October). *Introductory handbook for undertaking regulatory impact analysis (RIA)*. OECD. <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2002). *Regulatory policies in OECD countries: From interventionism to regulatory governance*. OECD Publishing.
- Satria, R. (2015). Penerapan metode regulatory impact assessment (RIA) dalam penyusunan regulasi daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 181-182.
- Suska. (2012). Prinsip regulatory impact assessment dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 361-380.
- Transformasi. (n.d.). *Bimbingan teknis penyusunan regulatory impact assessment (RIA)*. Retrieved June 22, 2026, from <https://www.transformasi.org/article/bimbingan-teknis-penyusunan-regulatory-impact-assessment-ria>
- Trijono, R. (2012). Alternatif model analisis peraturan perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 365-384.